



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KIKI SUNDARI, Lahir di Sidomukti, Tanggal 24 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LU-12012018-0009 tertulis nama anak Pemohon **Rasya Maulana Virendra** ;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon dari **Rasya Maulana Virendra** Menjadi **Azzam Abyan Al-Assyaf**;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan dengan nama yang lama **Rasya Maulana Virendra**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Rasya Maulana Virendra Menjadi Azzam Abyan Al-Assyaf.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penggantian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LU-12012018-0009;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205126408930001, tertanggal 10 September 2018, atas nama Kiki Sundari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1205122009130004, tertanggal 24 Februari 2022, atas nama Safriadi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 187/20/IV/2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-12012018-0009, tanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 56/SKL/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Bidan Jumini di Kecamatan Padang Tualang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi PAINEM:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Safriadi, anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah pada 12 April 2013 di KUA Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon, karena Pemohon menikah dengan anak Saksi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu pertama bernama Fathir Alfath Azzikri berumur 7 (tujuh) tahun, kedua bernama Rasya Maulana Virendra, berumur 4 tahun dan ketiga bernama Adila Bunga Berlian, berumur 1 tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang bernama Rasya Maulana Virendra menjadi Azzam Abyan Al-Assyaf;
- Bahwa penyebab Pemohon mengajukan pergantian nama anaknya adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menangis terus sebelum diganti nama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan karena Saksi sering menemani anak dan menantu Saksi membawa cucu Saksi itu berobat;
- Bahwa anak Pemohon sakit panas dan kadang sampai kejang-kejang;
- Bahwa Anak Pemohon berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa nama Anak Pemohon akan diganti sebelum masuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK) agar tidak sakiT ketika sudah sekolah TK;

2. Saksi SUKARDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Safriadi, anak kandung Saksi, yang mana Pemohon menikah pada 12 April 2013 di KUA Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon, karena Pemohon menikah dengan anak Saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu pertama bernama Fathir Alfath Azzikri berumur 7 (tujuh) tahun, kedua bernama Rasya Maulana Virendra, berumur 4 tahun dan ketiga bernama Adila Bunga Berlian, berumur 1 tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang bernama Rasya Maulana Virendra menjadi Azzam Abyan Al-Assyaf;
- Bahwa penyebab Pemohon mengajukan pergantian nama anaknya adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menangis terus sebelum diganti nama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan karena Saksi sering menemani anak dan menantu Saksi membawa cucu Saksi itu berobat;
- Bahwa anak Pemohon sakit panas dan kadang sampai kejang-kejang;
- Bahwa Anak Pemohon berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa nama Anak Pemohon akan diganti sebelum masuk sekolah Taman Kanak-kanak (TK) agar tidak sakiT ketika sudah sekolah TK;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama PAINEM dan SUKARDI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205126408930001, yang saat ini bertempat tinggal di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang (*Vide bukti P-1*);

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Safriadi, pada tanggal 12 April 2013 (*Vide bukti P-3 serta keterangan Saksi-Saksi*);
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Mahnizar tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (*Vide bukti P-2*);
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Rasya Maulana Virendra Menjadi Azzam Abyan Al-Assyaf;
- Bahwa benar alasan mengganti nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sebelum diganti nama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Kurnia Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan mengganti ataupun merubah nama anak Pemohon dan tersebut dari semula anak pemohon dari **Rasya Maulana Virendra** Menjadi **Azzam Abyan Al-Assyaf** dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan sebelum diganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran di Kantor yang mengeluarkan akta tersebut yaitu, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1205-LU-12012018-0009, tercatat nama Anak Pemohon adalah **Rasya Maulana Virendra** dirubah/diganti menjadi nama anak Pemohon adalah **Azzam Abyan Al-Assyaf**, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, karena hal dimaksud adalah merupakan bentuk pemenuhan prinsip "*tertib administrasi kependudukan*" namun petitum dimaksud dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga dipertimbangkan sebagai berikut *konsekwensi yuridis* dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*dem i hukum*" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Rasya Maulana Virendra Menjadi Azzam Abyan Al-Assyaf.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penggantian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LU-12012018-0009;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000

ATK : Rp 50.000

Panggilan : Rp160.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)